




**LAPORAN
KOMISI VIII DPR RI ATAS HASIL PEMBAHASAN TINGKAT I
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 28 MARET 2019**



**LAPORAN
KOMISI VIII DPR RI ATAS HASIL PEMBAHASAN TINGKAT I
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

-
- Yang terhormat, Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI,
Yang terhormat, Saudara Menteri Agama RI beserta jajarannya,
Yang Terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang Terhormat, Saudara Menteri Kesehatan beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang Terhormat, Saudara Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang terhormat, Saudara Menteri Perhubungan beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang terhormat, Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang terhormat, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya atau yang mewakili,
Yang terhormat, Saudara Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya atau yang mewakili,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan sukur ke hadirat Alah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya kepadanya kita menyembah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya kita kembali. Alhamdulillah, bahwasanya pada hari ini kita dapat hadir dalam Pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR RI. Semoga, Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian dalam rangka pembahasan akhir atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aamiin.

Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna pada hari ini bernilai strategis, karena merupakan tindak lanjut dalam rangka menjalankan tugas Konstitusional yaitu menjalankan fungsi legislasi, sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat 10 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan dengan RUU penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 antara DPR dan Pemerintah telah mengambil keputusan terhadap RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Pembicaraan Tingkat I. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sudah melakukan Pembahasan terhadap 784 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) maka sesuai Pasal 152 Ayat (1) Ketentuan Tata tertib DPR RI selanjutnya dilanjutkan pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas.

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai mandat yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR RI kepada Komisi VIII DPR RI, Pembicaraan Tingkat I dimulai dengan Rapat Kerja pada tanggal 3 Oktober 2016, dan sekaligus membentuk Panja yang ditugaskan melakukan pembahasan keseluruhan DIM RUU, hampir selama 3 tahun Panja melakukan rapat pembahasan yang ditugaskan Rapat Kerja.

Selanjutnya kami mengapresiasi kinerja Tim Perumus (TIMUS) RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang dibentuk pada akhir Masa Persidangan I Tahun Persidangan 2018-2019, tepatnya pada tanggal 26 September 2018. Timus Komisi VIII DPR-RI bersama Timus Pemerintah secara efektif baru melaksanakan tugasnya pada tanggal 9 Oktober, 26 Oktober 2018, 28 November 2018 dan 11 Maret 2019. Selanjutnya Tim Sinkronisasi (TIMSIN) dibentuk pada tanggal 1 Maret 2019, dan melakukan rapat Timsin tanggal 19 Maret 2019. Timus/Timsin bertugas melakukan pembahasan terhadap DIM dari segi rumusan berdasarkan substansi yang diputuskan di tingkat Panja. Setelah pekerjaan perumusan DIM selesai, Timus/Timsin melakukan sinkronisasi terhadap seluruh DIM sehingga menjadi suatu Rancangan Undang-Undang yang sistimatis berdasarkan sekuensi dan logika hukum.

Hadirin yang kami hormati.

Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan Komisi VIII DPR RI, melakukan inisiasif dan mengusulkan penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan Komisi VIII DPR RI melakukan penataan dan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga jemaah haji dan umrah dapat menunaikan ibadahnya dengan khusuk, tertib, aman, nyaman dan mendapat haji dan umrah yang mabrur. Adapun tujuan perlunya dilakukan penataan yang mendasar dengan mengganti Undang-Undang No. 13 tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah alasan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Dari aspek filosofis negara harus hadir, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah dengan aman, nyaman, tertib, khusuk dan sesuai ketentuan syariah.

Dari aspek sosiologis, bahwa jumlah jemaah haji dan umrah, Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang memberangkatkan jemaah haji. Selain itu, saat ini animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah terus meningkat, namun dari sisi hukum, pengaturan penyelenggaraan umrah belum memadai sehingga banyak jemaah umrah yang belum terlayani dengan baik bahkan kerap kali terlantar, sehingga selain menimbulkan banyaknya keluhan para jemaah haji dan umrah juga menyebabkan menurunnya citra penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sendiri.

Dari aspek yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum sehingga perlu dirubah agar berbagai masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat diatasi.

Atas dasar berbagai alasan tersebut di atas menjadi Komisi VIII DPR RI melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan sekaligus memandang perlu untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan melakukan revisi terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal itu dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas publik dan profesional.

Hadirin yang kami hormati

Perlu disampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan hambatan dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, antara lain:

Pertama, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, pelayanan pemondokan, transportasi, konsumsi selalu terjadi dari tahun ke tahun, dan kurang mampu diatasi secara komprehensif.

Ketiga, daftar tunggu jemaah haji yang sangat lama/panjang;

Keempat, lemahnya koordinasi antara petugas penyelenggara di Arab Saudi.

Kelima, belum diaturnya secara komprehensif penyelenggaraan Ibadah Umrah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jemaah yang terlantar, gagal berangkat menunaikan Ibadah Umrah karena kesalahan teknis dan manajemen Penyelenggara Ibadah Umrah.

Hadirin yang kami hormati,

Komisi VIII DPR RI dalam proses penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah telah proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Proses penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berlangsung dinamis. Setelah dilakukan pembahasan oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah secara umum telah disepakati dan disetujui struktur RUU terdiri 14 Bab dan 132 Pasal meliputi :

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	JEMAAH HAJI
BAB III	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
BAB IV	BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
BAB V	KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
BAB VI	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
BAB VII	PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH
BAB VIII	KOORDINASI
BAB IX	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X	PENYIDIKAN
BAB XI	LARANGAN
BAB XII	KETENTUAN PIDANA
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Hadirin yang kami hormati

Sesuai mandat yang ditugaskan kepada Komisi VIII DPR-RI oleh Pimpinan DPR RI, sejak tahun 2016 Komisi VIII DPR RI berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas "RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah". Dan setelah mencermati kondisi faktual dalam proses pembahasan, maka RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, melalui beberapa perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. 13 Tahun 2008, antara lain:

Pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun

Kedua, adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas.

Ketiga, Hak Jemaah haji dalam hal porsi keberangkatan tidak hilang karena adanya aturan pelimpahan porsi keberangkatan bagi Jemaah Haji yang telah ditetapkan berhak melunasi Biph pada tahun berjalan kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.

Keempat, pelimpahan Porsi Jemaah Haji dalam daftar tunggu (*waiting list*) yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

Kelima, jaminan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum baik penelantaran atau penipuan dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Keenam, Adanya kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umrah. Berupa wewenang kepada Menteri untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Ketujuh, Adanya pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kedelapan, jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah dalam hal perizinan yang bersifat tetap dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif.

Kesembilan, adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurusan pengembalian uang bagi jemaah haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

Kesepuluh, sistem pengawasan yang komprehensif, berupa keharusan Penyelenggara Umrah untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank berupa garansi bank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.

Kesebelas, pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui KBIHU dalam mendukung kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah.

Kedua Belas, untuk memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan serta kepulangan Jemaah, adanya pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji Khusus yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa pemberian sanksi administrasi, hingga sanksi pidana.

Hadirin yang kami hormati

Oleh karena itu harapan yang besar dari jemaah untuk melakukan ibadah Haji dan Umrah, maka diperlukan kemudahan dalam pelaksanaan, pelayanan, sehingga kehadiran RUU ini menjadi solusi dari harapan jemaah.

Demikianlah laporan disampaikan, semoga RUU dapat disahkan dan disetujui menjadi Undang Undang agar dapat memberikan kepastian hukum, dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang proaktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi, kepada seluruh Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota

Komisi VIII DPR RI, dan jurnalis awak media yang telah meliputi proses pembahasan RUU, pihak Sekretariat Komisi VIII DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI serta para Tenaga Ahli yang terlibat dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, semoga Allah SWT berkenan dengan segala ikhtiar kita, Amiin.

*Akhirul kalam,
Nashrun minallah wa Fathun Qariib
Wabasysyiril Mu'minin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA
Ttd.**

Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum.

A. 495